

BAB VI

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawan PT. Solid Anugrah Mandiri di Pekanbaru dilakukan oleh bendahara dengan menggunakan aplikasi SPT PPh Wajib Pajak Badan atau dengan simbol (*eSPT*) . aplikasi ini adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah penghitungan PPh pasal 21 kepada wajib pajak badan. Dan PT. Solid Anugrah Mandiri menggunakan aplikasi ini untuk menghitung PPh pasal 21. Dengan aplikasi ini bendahara menjadi semakin terbantu dalam menghitung pajak penghasilan dari setiap karyawannya.
2. Dalam pelaksanaan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa yang dilakukan bendahara PT. Solid Anugrah Mandiri telah dilaksanakan sesuai waktu yang sudah ditetapkan, maka pada saat pelaporan SPT tidak ada keterlambatan melaporkan PPh pasal 21 terhadap Direktorat Jenderal Pajak.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Sebagai seorang bendahara yang menangani masalah pajak para karyawan, seharusnya seorang bendahara harus lah lebih memahami dan mengetahui tentang pemotongan PPh pasal 21 dengan menggunakan aplikasi eSPT sehingga pemotongan pajak yang ditangani oleh bendahara akan dapat dilakukan dengan maksimal.
2. Sebagai sebuah perusahaan, PT. Solid Anugrah Mandiri haruslah terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan guna untuk menghindari masalah serta pelanggaran-pelanggaran dan tetap mengamati informasi-informasi terbaru mengenai perubahan-perubahan yang diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ataupun Menteri Keuangan. Dan juga demi kelancaran usaha tanpa adanya masalah-masalah yang di akibatkan oleh pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.